

*Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas,
Berkualitas dan Berdaya Saing
Berbasis Teknologi dan Inovasi*

Rencana Strategis

Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Jl. Pahlawan Seribu Km.16 Cilenggang – Serpong

www.disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

DAFTAR ISI

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-5
C. Maksud dan Tujuan	I-7
D. Sistematika Renstra	I-8
Bab II Gambaran Umum Pelayanan SKPD	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
B. Sumber Daya Dinas	II-14
C. Gambaran Pelayanan Dinas	II-18
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II-34
Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi	
A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	III-1
B. Telaah atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-4
C. Telaah atas Renstra Kemendagri	III-15
D. Telaahan RTRW dan KLHS	III-21
E. Penentuan Isu-isu Strategis	III-27
F. Analisis SWOT	III-30

Bab IV	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
	A. Visi dan Misi	IV-1
	B. Telaahan Visi Misi RPJMD yang Terkait Tupoksi SKPD	IV-6
	C. Analisis Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Balanced Scorecard	IV-7
	D. Tujuan dan Sasaran Strategis	IV-9
	E. Strategi dan Kebijakan	IV-14
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	
	A. Program	V-2
	B. Indikasi Kegiatan	V-2
Bab VI	Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VI-1
Bab VII	Penutup	VII-1
Lampiran		

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas berkat dan rahmatnya sehingga Revisi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat diselesaikan dengan baik.

Revisi ini dimaksudkan merubah sebagian indikator kinerja dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, diharapkan dengan revisi renstra ini dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya hasil revisi Renstra akan dijadikan panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran dalam kurun waktu 2016-2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menetapkan visi dan misi yang ada mengikuti visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 yaitu visi **“TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS, BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI”**, serta **Misi ke-5 “Meningkatkan Tata**

Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi”. Visi dan Misi ini memandu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam merumuskan tujuan, sasaran strategis, arah dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan selama lima tahun yang akan datang.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini. Kami berharap Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Tangerang Selatan, April 2017
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Drs. H. Toto Sudarto M.Si
NIP. 19660728 198603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

*Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan*

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan

kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Sebagai panduan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam jangka menengah periode 2016-2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis RPJMD, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan berdasarkan proses dan pendekatan sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik.

Proses teknokratik dalam penyusunan Renstra OPD adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana. Proses teknokratik ini menghasilkan **Rancangan Teknokratik Renstra OPD**. Proses teknokratik Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021. Oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun mendatang berfokus pada pencapaian tujuan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.


2. Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra OPD merupakan proses penyusunan rencana strategis OPD yang diselaraskan dengan Visi, Misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Proses politik ini merupakan kelanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan **Rancangan Renstra OPD**. Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Tangerang Selatan yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Penetapan Renstra Dinas

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).


Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Dinas



Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Persiapan, Penyusunan, dan Penetapan Renstra, yang ditunjukkan pada gambar 1.1. tersebut di atas.

Selanjutnya, keterkaitan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, dan Renstra K/L



Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021, dan memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri. Renstra tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara tahunan dalam bentuk Rencana kerja/kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan, dan Renstra Kementerian Dalam Negeri disajikan pada gambar 1.2.

Melihat proses penyusunan Renstra yang dijabarkan diatas serta Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil dari review

terhadap dokumen Renstra – OPD yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renstra – OPD khususnya pada indikator target capaian kinerja dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

B. Landasan Hukum

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021 ini disusun mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021 Kota Tangerang Selatan.
19. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
- b. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

- c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

D. Sistematika Renstra

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2016 – 2021 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini akan menguraikan latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Bagian ini menguraikan tentang, yang pertama yaitu tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kedua, menguraikan informasi sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Ketiga, menguraikan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun-tahun sebelumnya. Keempat, menguraikan informasi mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini menguraikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang perlu ditangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, meliputi yang pertama, menguraikan hasil identifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, menguraikan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaahan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Ketiga, menguraikan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri, dan keempat, penentuan isu-isu strategis berdasarkan berbagai penelaahan tersebut di atas.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Bagian ini menguraikan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategis, serta strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk periode 2016 – 2021.

Bab VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian ini menguraikan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi kalimat-kalimat penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

*Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan*

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan , Penetapan, Pelaksanaan Kebijakan Strategis dan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- 2) Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan Program dan Anggaran Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

- 3) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian , Pemantauan Pelaksanaan Urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- 4) Pengordinasian Pelaksanaan Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- 5) Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 6) Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 7) Pelaksanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- 8) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tugas dan Fungsi Dinas.

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas , fungsi dan tata kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

- c. Seksi Tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan Komunikasi.
- 6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - a. Seksi Kerja Sama;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan

Struktur organisasi yang diuraikan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan



Uraian tugas dan fungsi dari struktur organisasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1	Kepala Dinas
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program dan anggaran b. Pengelolaan keuangan c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara d. Pengelolaan urusan ASN e. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. f. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2 Sekretaris Dinas

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas

- a. Koordinasi dan Penyusunan Program dan Anggaran
- b. Pelaksanaan Pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
- d. Pengelolaan urusan ASN
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai Tugas melakukan Penyiapan Koordinasi dan Penyusunan Program dan anggaran

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bagian perencanaan
- b. Penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan dinas
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran dinas
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dinas
- e. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja dinas
- f. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dinas
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan dinas
- i. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait program, anggaran, monitoring dan evaluasi dinas
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai Tugas melakukan Penyiapan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Penata Usahaan, Akuntansi, Verifikasi dan Pembukuan

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bagian keuangan
- b. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penata usahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, penata usahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan, penata usahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan pengelolaan keuangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Pelaksanaan perencanaan bahan pelaksanaan kegiatan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik Negara
- c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik Negara
- d. Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan,

perawatan dan penghapusannya.

- f. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik Negara
- g. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- c. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.1 Kepala Seksi Identitas Penduduk

Mempunyai Tugas

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

kinerja dan anggaran tahunan seksi Identitas Penduduk

- b. Penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penerbitan dokumen dan pendaftaran penduduk.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- h. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.2

Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk

Mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Pindah Datang Penduduk
- b. Penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pindah datang penduduk
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pindah datang penduduk
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pindah datang penduduk
- h. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pindah

datang penduduk

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.3 Kepala Seksi Pendataan Penduduk

Mempunyai Tugas Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Pendataan Penduduk
- b. Penyusunan perencanaan Pendataan Penduduk
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pendataan penduduk
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendataan penduduk
- f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendataan penduduk
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Penyusunan Perencanaan Pelayanan Pencatatan Sipil
- c. Perumusan Kebijakan Teknis Pencatatan Sipil
- d. Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi pelaksanaan pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil
- f. Pelaksanaan Penerbitan dokumen pencatatan sipil
- g. Pelaksanaan Pendokumentasian hasil pelayanan Pencatatan Sipil
- h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1 Kepala Seksi Kelahiran

Mempunyai tugas melakukan Penyiapan Bahan Perencanaan, Perumusan, Kebijakan Teknis, Pembinaan dan Koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Kelahiran
- b. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan Kelahiran
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran
- f. Pelaksanaan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- g. Pelaksanaan Pendokumentasian hasil pelayanan Pencatatan Kelahiran
- h. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2 Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

Mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Perkawinan dan Perceraian
- b. Penyusunan perencanaan pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan Perkawinan dan Perceraian
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan Perkawinan dan Perceraian
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan Perkawinan dan Perceraian
- f. Pelaksanaan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian
- h. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan

pencatatan perkawinan dan perceraian

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.3

Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Melakukan Penyiapan Bahan Perencanaan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan dan Koordinasi serta pelaksanaan pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan Pencatatan Kematian

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian
- b. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
- f. Pelaksanaan penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Kematian
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
- h. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pengangkatan anak, pengakuan anak,

- pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
<p>Mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan b. Penyusunan Perencanaan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi Informasi dan Komunikasi c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi Informasi dan Komunikasi d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pengolahan dministrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi Informasi dan Komunikasi e. Pelaksanaan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, Pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi f. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5.1 Seksi Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- b. Penyusunan perencanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- c. Perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan
- f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5.2 Seksi Pengolahan dan
Penyajian Data
Kependudukan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- b. Penyusunan perencanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan
- c. Perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data kependudukan
- f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengolahan dan

penyajian data kependudukan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5.3

Seksi Tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan Komunikasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi Informasi dan Komunikasi serta sumberdaya manusia teknologi informasi dan Komunikasi

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Penyusunan perencanaan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- c. Perumusan kebijakan teknis tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan
- b. Penyusunan Perencanaan pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan, kerjasama

Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

- c. Perumusan Kebijakan teknis, Pemanfaatan data dan Dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- e. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- f. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan
- g. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan
- h. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan Dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6.1 Kepala Seksi Kerja Sama

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama Administrasi Kependudukan

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Kerja Sama
- b. Penyusunan perencanaan Kerja Sama Administrasi Kependudukan
- c. Perumusan Kebijakan teknis Kerja Sama Administrasi Kependudukan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Kerja Sama Administrasi Kependudukan
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan Kerja Sama Administrasi Kependudukan
- f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6.2 Kepala Seksi Pemanfaatan

Data dan Dokumen Kependudukan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- b. Penyusunan perencanaan Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan
- c. Perumusan Kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- d. Pelaksanan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6.3 Kepala Seksi Inovasi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan seksi Inovasi Pelayanan
- b. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan bahan perumusan kebijakan umum seksi Inovasi Pelayanan
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Tangerang Selatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan didukung oleh SDM sebanyak 69orang, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

No	Status	Golongan (Orang)					Jumlah Total (Orang)
		IV	III	II	I	Lainnya	
1	PNS	5	21	1	-	-	27
2	TKS	-	-	-	-	70	70
Jumlah		5	17	3	-	70	97
Persentase							

Keterangan:

PNS : Pegawai Negeri Sipil

TKS : Tenaga Kerja Sukarela

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

No	Komposisi	Tingkat Pendidikan					Jumlah Total (Orang)
		S3	S2	S1	D-III	SLTA/SLTP	
A. Pejabat Struktural							
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat/Bidang	-	4	1	-	-	5
3.	Seksi/Sub Bagian	-	7	8	-	-	15
Jumlah A (Orang)		-	12	9	-	-	21
B. Pelaksana							
1.	PNS/CPNS	-	-	5	-	1	6
2.	TKK/TKS	-	3	40	4	23	70
Jumlah B (Orang)		-	3	45	4	24	76
Jumlah Total (Orang)		-	15	54	4	24	95
Persentase		-	16%	55%	4%	25%	100%

Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling rendah adalah SLTA/SLTP (25%), sedangkan yang paling banyak adalah

berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 54 Orang (55%). Selain itu terdapat pula SDM yang memiliki pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 15 Orang (16%). Hal ini memperlihatkan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan cukup potensial untuk diperdayagunakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat berjalan dengan baik, tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan

prasarana dan sarana yang digunakan memadai.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sarana prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai mana terlampir:

C. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tercermin dari beberapa indikator kinerja, yaitu kepemilikan kartu tanda penduduk, kepemilikan akta kelahiran, dan kepemilikan akta perkawinan. Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Dengan menggunakan informasi dalam kartu keluarga, didapatkan data dasar

kependudukan, potensi keluarga serta besaran keluarga di suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu. Berdasarkan kartu keluarga ini pula pemerintah dapat melakukan intervensi misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin maupun intervensi untuk anggota keluarga yang menyandang cacat dan memerlukan pertolongan.

Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN BERDASARKAN
KK

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK
1	SERPONG	39.384
2	SERPONG UTARA	37.102
3	PONDOK AREN	74.562
4	CIPUTAT	54.923
5	CIPUTAT TIMUR	52.374
6	PAMULANG	91.780
7	SETU	22.423
TOTAL		372.548

2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / KTP-eL

KTP-eL adalah kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas penduduk resmi negara Indonesia yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). KTP-eL diprakarsai mengingat sudah banyak negara di dunia yang menggunakan sistem serupa, oleh karena itu Indonesia berusaha mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dengan menerapkan KTP-eL.

Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang saat ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda

Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program nasional tersebut terhitung sejak bulan September 2012 dengan melakukan perekaman data penduduk wajib KTP yang dilaksanakan pada seluruh Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, pelayanan mobil keliling dan pada Kantor Dinas. Secara terinci seperti pada tabel a.2 dibawah ini;

Tabel.22
REKAPITULASI PEREKAMAN DAN PENCETAKAN BLANKO KTP-EL
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG SUDAH MEREKAM	JUMLAH KTP-el YANG SUDAH TERCETAK DAN TERDISTRIBUSI	SISA KTP-el YANG BELUM JADI
1	SERPONG	88.201	87.020	4.366
2	SERPONG UTARA	80.234	79.540	809
3	PONDOK AREN	184.124	182.204	745
4	CIPUTAT	128.850	126.890	710
5	CIPUTAT TIMUR	115.240	113.454	898
6	PAMULANG	195.400	193.483	754
7	SETU	48.958	48.061	170
JUMLAH		841.007	830.652	8.452

3. Mobilitas Penduduk

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas

politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Ada 2 macam mobilitas penduduk, yaitu mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) dan mobilitas penduduk permanen (migrasi). Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan yang bersifat tidak tetap/sementara. Sedangkan mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena di daerah tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk dari wilayah lain di sekitarnya, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan selama ini melayani proses pelaporan perpindahan penduduk, baik yang pindah datang dari daerah lain maupun pindah keluar dari Kota Tangerang Selatan.

1. Migrasi Masuk (*in-migration*)

Migrasi masuk yang dimaksud adalah penduduk yang masuk dari luar Kota Tangerang Selatan dengan tujuan menetap di Kota Tangerang Selatan. Berikut pada tabel ditampilkan jumlah migrasi masuk selama Tahun 2016. Dari tabel 2.3

TABEL 2.3
REKAPITULASI DATANG PENDUDUK WNI
TAHUN 2016

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	DATANG WNI KE KOTA TANGERANG SELATAN	10.252

2. Migrasi Keluar (*out-migration*)

Migrasi keluar yang dimaksud adalah penduduk yang keluar Kota Tangerang Selatan dengan tujuan menetap di daerah lain. Berikut pada tabel ditampilkan jumlah migrasi keluar selama Triwulan IV Tahun 2016.

TABEL 2.4
REKAPITULASI PINDAH PENDUDUK WNI
TAHUN 2016

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	PINDAH WNI DARI KOTA TANGERANG SELATAN	5.654

3. Lalu Lintas Orang Asing

Sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta yang juga berfungsi sebagai central dari semua aktivitas negara, baik pemerintahan, ekonomi, bisnis dan sebagainya telah membawa Kota Tangerang Selatan menjadi opsi baru bagi pelaku usaha. Ini membawa dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi, ini membuat banyak pelaku usaha melakukan recruitment terhadap tenaga kerja asing yang dianggap memiliki kompetensi dan profesionalitas kerja diatas tenaga kerja lokal.

Dari fenomena ini maka didapati banyaknya pekerja asing yang bekerja dan tinggal menetap di wilayah Kota Tangerang Selatan, kehadiran pekerja asing ini tentu saja harus mendapat pengawasan yang cukup ketat terutama kepemilikan dokumen–dokumen mereka, dan ini adalah tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan SKTT, KTP Orang Asing dan Kartu Keluarga Orang Asing sebagai kelengkapan kepemilikan ijin tinggal mereka.

Secara terinci penerbitan SKTT, KTP dan KK Orang Asing seperti pada tabel 2.5 dibawah ini.

TABEL 2.5
REKAPITULASI PENERBITAN SKTT, KTP, KK ORANG ASING
TAHUN 2016

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	SKTT	672
2	KTP	25
3	KK	27

4. Kepemilikan Akta Catatan Sipil

Akta Catatan Sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara, yakni Pejabat Catatan Sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia, yang terjadi dalam keluarga dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, dan pengesahan anak, perceraian dan kematian. Peristiwa tersebut didaftarkan dan dibukukan pada lembaga catatan sipil.

Adapun Pencatatan Sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. pencatatan sipil adalah rangkaian kegiatan administrasi kependudukan yang ditujukan untuk pendataan dan pengesahan status penduduk akibat peristiwa penting. Peristiwa penting itu sendiri adalah kejadian yang di alami oleh seseorang, meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya. Setiap peristiwa penting membutuhkan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencatatan sipil merupakan peristiwa hukum dibidang keperdataan yang mempunyai akibat hukum dengan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Oleh karena itu, pencatatan merupakan hak dari setiap warga negara dan penyelenggaraan pencatatan sipil menjadi suatu bentuk pelayanan publik. Dalam pengertian pelayanan publik inilah penyelenggara dan petugas pencatatan wajib memberikan pelayanan secara terbuka, wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Sebagai persyaratan sah nya ketetapan perubahan status penduduk dalam pencatatan sipil harus diterbitkan dokumen berupa akta yang dikeluarkan oleh Dinas. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang di alami oleh dirinya dan atau keluarganya.

A. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam Akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya. Dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kepemilikan Akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, hak waris, pengurus paspor dan dokumen lainnya.

"Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya". (Pasal 53 ayat 2 UU HAM).

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta- akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Sesuai bunyi Pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : *"keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta - akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil"*.

Berdasarkan keturunan karena surat atau akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang disebutkan disana adalah anak yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu yang anaknya disebutkan disana.

TABEL 2.6
REKAPITULASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
TAHUN 2015

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	AKTA KELAHIRAN	40.336

B. Akta Perkawinan

Akta Perkawinan adalah suatu legalitas untuk menentukan status hukum laki-laki dan perempuan bahwa mereka terikat sebagai suami isteri. Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang

berstatus kawin sesuai peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Akta perkawinan pada umumnya hanya diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah sebagai bukti legal perkawinan mereka. Karena perbedaan tersebut, maka jumlah dan persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan biasanya sangat kecil.

Sebagai pemangku kewenangan dalam bidang catatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelayanan dalam bidang catatan sipil kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang dimaksud adalah Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*). Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas bagi yang bersangkutan, keluarga maupun bagi

masyarakat, misalnya kapan pihak yang satu menjadi ahli waris pihak yang lain, kapan harta bersama dianggap mulai ada yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hubungan perjanjian yang diadakan oleh mereka atau salah satu dari mereka.

Adapun akibat hukum dari tidak dicatatnya perkawinan adalah :

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah.

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di matanegara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu.

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata antara si anak dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan ibunya Tidak Berhak Mendapatkan Waris dan Nafkah.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

TABEL 2.7

REKAPITULASI PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

TAHUN 2016

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	AKTA PERKAWINAN	1.049 Akta

C. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang merupakan identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Sebagai contoh Kepemilikan Akta kematian digunakan untuk pengurusan hak waris, urusan kepegawaian atau Asuransi dan lain sebagainya.

TABEL 2.8
REKAPITULASI PENERBITAN AKTA KEMATIAN
TAHUN 2016

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	AKTA KEMATIAN	400

D. Akta Perceraian

Akta Perceraian adalah suatu bukti otentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri. Jadi setelah ada Keputusan Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu.

Dengan pendaftaran peristiwa perceraian, maka pihak – pihak yang bersangkutan akan diberikan surat keterangan telah terjadinya perceraian yaitu berupa akta perceraian. Dengan adanya akta perceraian, oleh orang – orang yang bersangkutan dapat dijadikan bukti tertulis yang otentik bahwa mereka telah putus dari ikatan perkawinan dengan perceraian, sehingga apabila yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan lagi dapat dibenarkan.

TABEL 2.9
REKAPITULASI PENERBITAN AKTA PERCERAIAN
TAHUN 2016

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	AKTA PERCERAIAN	106

E. Catatan Pinggir (Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak dan Peristiwa Penting Lainnya).

Yang dimaksud pengakuan anak adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayah ibunya dengan menandatangani Register Pengakuan Anak, maka sejak saat itu anak tersebut telah mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Pengesahan anak adalah anak luar kawin yang kedua orang tuanya melaksanakan pencatatan perkawinan maka anak tersebut dapat disahkan bersama-sama dengan pencatatan perkawinan orang tuanya, sehingga hubungan tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan bapaknya. Sedangkan anak angkat adalah anak yang bukan anak kandungnya sendiri tetapi diperlakukan sebagaimana anak kandung. Untuk sahnya pengangkatan anak harus ada Penetapan Pengadilan Negeri. Dalam Akta Kelahiran Pengangkatan Anak, nama orang tua kandung dan orang tua angkatnya tercantum dalam akta tersebut, tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran hanya tercantum nama pengangkat.

TABEL 2.10
REKAPITULASI PENERBITAN CATATAN PINGGIR
TAHUN 2016

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	CATATAN PINGGIR	100

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

1. Hasil analisis atas Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, pada aspek pemerintahan umum, Kementerian Dalam Negeri masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya mencakup permasalahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerja sama antar daerah, penataan wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Terkait masalah administrasi kependudukan, permasalahan yang masih dihadapi adalah kemampuan memberikan pelayanan bidang administrasi kependudukan belum optimal, daerah-daerah belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), pemanfaatan database kependudukan sebagai hasil dari SIAK belum optimal, adanya regulasi yang tumpang tindih, pengelolaan nomor identitas tunggal, pemahaman dan penegakan hukum masih sangat lemah, serta banyaknya kendala dalam penerapan SIAK.

Sementara itu untuk aspek desentralisasi dan otonomi daerah, beberapa permasalahan yang terkait dengan kependudukan adalah masih banyaknya permasalahan dalam pemilihan kepala daerah, diantaranya karena kurang akuratnya data pemilih tetap (DPT), karena database kependudukan belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk menjamin akurasi DPT dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan DPRD, dan pemilihan presiden.

2. Hasil telaahan RTRW

Dari hasil telaahan atas RTRW Kota Tangernag Selatan Tahun 2011-2031, secara khusus tidak terdapat isu strategis yang berkaitan dengan kependudukan. Dalam RTRW ditetapkan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi yang meliputi 4 kecamatan yaitu

Kecamatan Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang. Dengan kepadatan perumahan yang tinggi, maka secara logis akan memiliki jumlah penduduk yang juga tinggi, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam rangka pembinaan administrasi kependudukan dapat diprioritaskan pada 4 kecamatan tersebut.

3. Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dari hasil telaahan atas KLHS Kota Tangerang Selatan tahun 2015, terdapat 14 isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan, yang terdiri 10 isu strategis lingkungan, dan 4 isu strategis social-ekonomi. Atas isu-isu strategis berdasarkan hasil identifikasi KLH tersebut, tidak terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun demikian ada 2 isu strategis di bidang social ekonomi yang memiliki kaitan dengan pelayanan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu: pelayanan public yang belum optimal, dan tingginya tingkat kemiskinan.

Isu strategis terkait dengan pelayanan public yang belum optimal lebih terkait dengan pelayanan perijinan, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan public yaitu pelayanan administrasi kependudukan, sehingga isu ini dikaitkan dengan penyelenggaraan public di bidang administrasi kependudukan.

Isu tingginya tingkat kemiskinan terkait pertumbuhan penduduk tinggi, yang kurang seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu ke depan diperlukan penanganan salah satunya adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari hasil analisis atas Renstra Kemendagri dan telaahan KLHS, serta hasil identifikasi internal tantangan dan peluang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan tantangan

pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu.
- b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Peristiwa kependudukan yang perlu dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sangat beragam, meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa kependudukan tersebut di atas sering terjadi, namun seringkali kurang menjadi perhatian serius masyarakat yang mengalami peristiwa kependudukan. Hal tersebut disebabkan masyarakat kurang mengetahui aturan kependudukan, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Hal ini menjadi tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan, agar mengembangkan upaya yang efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- c. Masih terjadi adanya kepemilikan KTP ganda, pemalsuan dan penyalahgunaan Dokumen Kependudukan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atau

pelanggaran karena tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

d. Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 54 kelurahan yang tersebar pada 7 kecamatan. Jumlah penduduk tahun 2014 diperkirakan mencapai 1.443.403 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang tersebar pada 54 kelurahan tentu memerlukan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat.

Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara memadai.

e. Kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tersebar pada 54 kelurahan dan 7 kecamatan. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan di 54 kelurahan dan 7 kecamatan tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentu mengharapkan SDM pelayanan administrasi kependudukan pada 54 kelurahan dan 7 kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat kepada masyarakat.

Masalah yang cukup mendasar adalah kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan pelayanan, terutama dalam menghadapi sistem informatika dan pemahaman dalam hal tata cara dan persyaratan pembuatan dokumen kependudukan maupun catatan sipil yang menggunakan blanko-blanko isian formulir. Kebenaran

isian formulir sangat diperlukan sebagai sarana inputan bagi software yang dikembangkan. Belum lagi melihat kondisi aparat desa/kelurahan yang pada umumnya masih mempunyai pekerjaan lain untuk menunjang kehidupan rumah- tangganya, sehingga besar kemungkinan tugas-tugas pelayanan di bidang registrasi penduduk akan terabaikan.

Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kualitas SDM yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dan kecamatan.

- f. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Proses migrasi/urbanisasi penduduk dari daerah lain ke Kota Tangerang Selatan telah menyebabkan pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan meningkat (lebih dari 3% per tahun). Pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali membawa dampak negative berupa tingginya tingkat kemiskinan, serta masalah social dan ekonomi lainnya.

untuk menjawab berbagai tantangan di bidang kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memanfaatkan peluang yang dimiliki, antara lain yaitu:

- a. Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri memiliki kepentingan bagi terselenggaranya administrasi kependudukan secara cepat dan akurat. Hal tersebut menjadi perhatian oleh kementerian Dalam Negeri karena merupakan salah satu bagian dari aspek pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, sehingga Kementerian Dalam Negeri akan mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri ini perlu dimanfaatkan dengan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, misalnya

terkait dengan pendanaan dan pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

- b. Terbentuknya Pengelola administrasi Kependudukan
- c. Tersedianya Infakstruktur untuk pengembangan SIAK secara terpadu
- d. Kemajuan teknologi informasi dapat di manfaatkan untuk pengembangan sistem pelayanan Yang lebih cepat, efisien dan akurat

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Provinsi Banten, daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Secara Geografis Kota Tangerang Selatan memiliki Luas Wilayah 147,19 Km² dengan pembagian Wilayah terdiri dari 7 Kecamatan dengan 54 Kelurahan, dengan gambaran umum sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

No	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
1	Letak Geografis	Merupakan wilayah penghubung 3 provinsi berada di sebelah timur Provinsi Banten

No	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
2	Luas Wilayah	147,19 Km2
3	Batas-batas Wilayah <ul style="list-style-type: none"> – Utara – Timur – Selatan – Barat 	<ul style="list-style-type: none"> – Kota Tangerang dan DKI Jakarta – Provinsi DKI dan Kota Depok – Kota Depok dan Kabupaten Bogor – Kabupaten Tangerang
4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Pelayanan Tahun 2016	1.413.008 jiwa
5	Kepadatan Penduduk	9.573 jiwa/Km2
6	Wilayah Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> – Kecamatan – Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> – 7 kecamatan – 54 kelurahan

Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 147,19 Km2, dengan kecamatan terluas yaitu Kecamatan Pondok Aren yang memiliki luas wilayah 29,88 Km2 atau 20,30% dari total luas kota, dan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Setu dengan luas wilayah sebesar 14,80 Km2 atau 10,06 % dari total luas wilayah kota. Secara rinci gambaran luas wilayah Kota Tangerang Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Luas Wilayah Kota Berdasarkan Sebaran Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km2	%
1.	Serpong	24,04	16,33
2.	Serpong Utara	17,84	12,12
3.	Pamulang	26,82	18,22
4.	Ciputat	18,38	12,49
5.	Ciputat Timur	15,43	10,48
6.	Pondok Aren	29,88	20,30
7.	Setu	14,80	10,06
TOTAL		147,19	100,00

Berdasarkan data hasil pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan sebanyak 1.413.008 jiwa terdiri dari 717.512 laki-laki dan 695.496 perempuan dengan rincian pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Serpong	76.334	75.024	151.358
2.	Serpong Utara	68.627	67.034	135.931
3.	Pondok Aren	155.704	150.641	306.345
4.	Ciputat	111.484	107.621	219.105
5.	Ciputat Timur	95.026	92.324	187.350
6.	Pamulang	169.344	163.423	332.767
7.	Setu	40.993	39.159	80.152
Total Kota Tangsel		717.512	695.496	1.413.008

Dari hasil penjelasan data sebagaimana dijelaskan diatas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan , yaitu :

1. Belum efektifnya penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) secara terpadu;
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta-akta Catatan Sipil serta pengelolaan Surat-surat Keterangan Kependudukan lainnya;
3. Masih terjadi adanya kepemilikan KTP ganda, pemalsuan dan penyalahgunaan Dokumen Kependudukan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atau pelanggaran karena tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;

4. Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi 7 kecamatan dan 54 kelurahan.
5. Masih kurangnya kemampuan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan jajarannya di kecamatan serta kelurahan dalam melakukan pelayanan, terutama dalam menghadapi sistem informatika dan pemahaman dalam hal tata cara dan persyaratan pembuatan dokumen kependudukan maupun catatan sipil yang menggunakan blanko-blanku isian formulir. Akurasi isian formulir sangat diperlukan sebagai dokumen dasar dalam input data ke dalam program aplikasi kependudukan.

Kondisi aparat desa/kelurahan yang mempunyai pekerjaan lain untuk menunjang kehidupan rumah-tangganya, sehingga tugas-tugas pelayanan di bidang registrasi penduduk dapat terabaikan.

6. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Proses migrasi/urbanisasi penduduk dari daerah lain ke Kota Tangerang Selatan telah menyebabkan pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan meningkat (lebih dari 3% per tahun). Pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali membawa dampak negatif berupa tingginya tingkat kemiskinan, serta masalah sosial dan ekonomi lainnya.

B. Telaah atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai sebuah daerah otonom baru yang mempunyai posisi geostrategis yang baik karena berbatasan dengan Ibu Kota Negara Jakarta, Kota Tangerang Selatan jelas memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang secara umum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016-2021. Adapun permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- Pertumbuhan penduduk (3-4%) dan Kepadatan Penduduk (9.806 jiwa/km²) dengan komposisi jumlah pria lebih banyak menjadi tantangan tersendiri terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga perpindahan penduduk banyak yang tidak terdeteksi.
- Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal.
- Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dengan persebaran yang tidak terpantau.
- Migrasi netto cenderung meningkat.
- Jumlah peserta KB baru masih belum optimal.
- Bina Keluarga Balita Mandiri, cakupan PUS peserta KB serta anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja ber-KB perlu ditingkatkan.
- Masih terdapatnya perkawinan usia muda.

Pada periode 2016-2021 ditetapkan 6 isu strategis pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu lima tahun tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.4
Isu Strategis Kota Tangerang Selatan 2016-2021

No	Isu Strategis
1	Kualitas Sumber Daya Manusia Meskipun IPM (79,17) relatif lebih baik dibanding kab/kota lain di Provinsi Banten, namun Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Kemampuan Daya

No	Isu Strategis
	Beli Masyarakat/Purchasing Power Parity (PPP) Kota Tangsel masih perlu ditingkatkan apalagi jika dibanding nasional, agar daya saing daerah meningkat.
2	Pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk (3,5%) dan Kepadatan Penduduk (10.143 jiwa/km ²) dengan komposisi jumlah pria lebih banyak menjadi tantangan tersendiri terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
3	Sarana dan Prasarana wilayah Aksesibilitas orang, barang dan jasa masih membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana wilayah apalagi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah penyumbang terbesar PDRB Kota Tangsel (31%). Disamping itu ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik.
4	Perekonomian Daerah Meskipun perekonomian Kota Tangsel mampu tumbuh diatas 8,99%, namun inflasinya juga cukup tinggi (didas 10%). Daya beli masyarakat makin rendah, ketimpangan pendapatan semakin lebar karena produk dari pertumbuhan ekonomi yang ada kurang dirasakan masyarakat.
5	Kemiskinan dan kesejahteraan sosial Tingkat kemiskinan 1,62% dan tingkat pengangguran terbuka 6,92% sebagai dampak urbanisasi merupakan permasalahan kota yang harus diantisipasi agar tidak semakin meningkat.
6	Tata kelola pemerintahan Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah,

No	Isu Strategis
	diantaranya terdapat produk-produk hukum (perda) yang blm diselesaikan tepat waktu, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, Opini BPK RI atas laporan keuangan 3 tahun berturut-turut masih WDP. Nilai AKIP Kota Tangsel masih CC.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan pada 5 tahun mendatang, berbasis pada penggalian aspirasi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2016-2021 ditetapkan yaitu :

TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kota Cerdas

Mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsep sistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun *smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living* dan *smart governance*. Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi.

2. Kota Berkualitas

Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua *stakeholder* yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip berkesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah *good governance*, dan kehidupan sosial

masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dan kolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.

3. Kota Berdaya Saing

Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip *excellent service delivery*. Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing.

4. Berbasis Teknologi dan Inovasi

Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan kehendak masyarakat bagi perbaikan kualitas pembangunan daerah di masa yang akan datang, maka ditetapkan 5 misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;

Yaitu meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya agar daya saingnya meningkat, serta mampu mendukung pencapaian tujuan SDGs menuju kota yang maju dan sejahtera. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan

kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat miskin dengan harapan mampu menahan dan menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;

Yaitu meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.

3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

Sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi memadai pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan.

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;

Yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan. Pada sisi yang lain pertumbuhan penduduk terkendali dan pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram. Dengan prioritas pembangunan yang tepat diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah. Tata kelolapemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga layanan terbaik kepada masyarakat mampu diberikan.

Berdasarkan penetapan visi dan misi sebagai kerangka acuan yang bersifat filosofis atas harapan perbaikan kondisi pembangunan daerah di masa mendatang, maka perlu mengejawantahkannya dalam dimensi operasional dan teknis dalam bentuk program daerah sebagai sebuah wujud rencana tindak atas visi dan misi yang ditetapkan.

Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, program prioritas daerah yang direncanakan terkait dengan misi ke-5 yaitu meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi, sebagai berikut:

Rencana Program Prioritas Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

Misi 5 :Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	OPD
Tujuan: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel									
1	Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat konsistensi antar dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> n.a 	<ul style="list-style-type: none"> 90% 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 	Urusan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan Daerah 	Bappeda, Seluruh OPD
2	Meningkatnya pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Mutu pelayanan B 	<ul style="list-style-type: none"> Mutu pelayanan A 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja dan efektifitas pelayanan publik pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Menata Kelembagaan dan Tata Kerja Pemerintahan 	Urusan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan dan tata kerja organisasi pemerintah daerah 	Setda
						<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama pembangunan 	Urusan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama pembangunan dan kewilayahan 	Setda, Bappeda
						<ul style="list-style-type: none"> Menata peraturan perundang-undangan serta menerbitkan regulasi dan menyelaraskan peraturan-peraturan di daerah 	Urusan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penataan peraturan perundang-undangan 	Setda
						<ul style="list-style-type: none"> Melayani Bantuan Hukum dan HAM 	Urusan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 	Setda
						<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan DPRD 	Urusan Sekretariat DPRD, Urusan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Peningkatan Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat DPRD Setda

No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	OPD
								Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	
						<ul style="list-style-type: none"> Meneliti dan mengembangkan daerah serta melakukan koordinasi di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik 	Urusan Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian dan Pengembangan 	Bappeda
						<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH) 	Urusan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan 	Inspektorat
						<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan 	Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan 	Seluruh OPD
						<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran 	Urusan Sekretariat Umum	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran 	Seluruh OPD
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Komposisi PAD terhadap APBD 	<ul style="list-style-type: none"> 47% 3,1 T 	<ul style="list-style-type: none"> 49% 3,5T 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi anggaran daerah yang akuntabel dan berbasis 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah 	Urusan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Seluruh OPD

No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah APBD Opini BPK 	<ul style="list-style-type: none"> WTP 	<ul style="list-style-type: none"> WTP 	teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah 	Urusan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah 	Urusan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 	Badan Pendapatan Daerah
4	Meningkatnya pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Predikat Akip 	<ul style="list-style-type: none"> CC 	<ul style="list-style-type: none"> B 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas sistem dan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan diimbangi dengan optimalisasi sistem dan manajemen tata kelola pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Membina dan mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur 	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur 	Seluruh OPD
						<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Manajemen Kepegawaian 	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Manajemen Kepegawaian 	BKPP
						<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem tata kelola pemerintahan 	Urusan Sekretariat Daerah, Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Perubahan Penguatan tata laksana 	BKPP, Setda
					<ul style="list-style-type: none"> Membangun layanan yang ramah dan menarik dengan pengembangan sistem informasi disemua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi 	<ul style="list-style-type: none"> Menata Administrasi Kependudukan 	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 	DisKependudukan dan Pencatatan Sipil, Seluruh Kecamatan, Setda, Seluruh OPD
						<ul style="list-style-type: none"> Informasi wilayah yang terintegrasi 	Urusan Perencanaan, Urusan Statistik	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pemetaan Wilayah Pengembangan data dan informasi 	Setda, Seluruh OPD
						<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Peran Kecamatan dan Kelurahan 	Urusan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 	Seluruh Kecamatan, Setda

No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	OPD
					seluruh pelayanan publik menuju cyber city	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Komunikasi dan Mengembangkan Informasi dan Media Massa 	Urusan Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa 	Dinas Komunikasi dan Informatika, Setda, Seluruh OPD
							Urusan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Sistem Persandian 	Dinas Komunikasi dan Informatika
						<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pemanfaatan TI 	Urusan Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Teknologi dan Informasi 	Dinas Komunikasi dan Informatika
					<ul style="list-style-type: none"> Memelihara Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> Memelihara Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan 	Urusan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan Pelayanan Kearsipan 	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

C. Telaah atas Renstra Kementerian Dalam Negeri

Renstra tingkat kementerian/lembaga yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kota Tangerang Selatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Beberapa isu strategis dalam Renstra kemendagri khususnya pada aspek pemerintahan umum adalah bahwa sejalan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan umum, khususnya terkait dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan.

Terkait penataan administrasi kependudukan, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 232,4 juta jiwa pada tahun 2009, kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional. Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah. Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan *data base* kependudukan, penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional, dengan dukungan teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi.

Memperhatikan beberapa kondisi administrasi kependudukan di Indonesia tersebut di atas, dan menyadari bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional, maka Kemendagri menetapkan visi yaitu:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
- 2) PemerintahanDesentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasiswilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.
- 4) Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.

- 5) Sumber Daya Aparatur yang Profesional merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif.
- 6) Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu Masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian visi Kemendagri di atas, maka ditetapkan **Misi** Kementerian Dalam Negeri yaitu:

- 1) Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- 2) Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- 3) Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- 4) Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- 5) Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
- 6) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Dari keenam misi Kemendagri tersebut di atas, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi 2 yaitu "Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum".

Dari hasil telaahan atas Renstra Kemendagri, Tujuan Kemendagri sebanyak 9 tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat;
- 2) Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
- 3) Terciptanya tertib administrasi kependudukan;
- 4) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah;
- 6) Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah;
- 7) Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- 8) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; serta
- 9) Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan Kemendagri yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tujuan 3 yaitu “Terciptanya tertib administrasi kependudukan”.

Sebagai penjabaran dari tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis. Jumlah Sasaran strategis kemendagri yang merupakan penjabaran dari tujuan 3 sebanyak 6 sasaran strategis, yaitu:

- 1) Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
- 2) Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
- 3) Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
- 4) Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
- 5) Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; dan
- 6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasikependudukan.

Selanjutnya masing-masing sasaran strategis tersebut di atas ditetapkan indikator dan target kinerja. Indikator dan target kinerja atas 6 sasaran strategis bidang administrasi kependudukan Kemendagri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator dan Target Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan
Renstra Kemendagri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang database kependudukan tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional.	497 Kab/ Kota
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal.	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/ Kota
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pemutakhiran database kependudukan Kabupaten/Kota.	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/ Kota
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah terpenuhi jaringan	497 Kab/ Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		komunikasi serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center kependudukan secara <i>on-line</i>	
2	Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.	497 Kab/ Kota
3	Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan	Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik	15 K/L
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan Adminduk secara tersistem dan utuh.	497 Kab/ Kota
		Jumlah Kabupaten/ Kota yg melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah.	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/ Kota
		Jumlah SDM yang disediakan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan SIAK dan Petugas registrasi.	15.544 petugas
		Jumlah penduduk menerima KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	172,95 juta penduduk
4	Tersedianya regulasi daerah administrasi kependudukan tentang	Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	497 Kab/ Kota
5	Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan	Persentase Pemda (kabupaten/ kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan	65%
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Sosialisasi administrasi kependudukan secara terus	497 Kab/ Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	administrasikependudukan	menerus kepada masyarakat.	

Dari hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat diidentifikasi factor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD sebagai berikut:

Tabel 3.6. Hasil Telaahan Renstra Kemendagri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kab/Kota	Sebagai Faktor	
			Pengham-bat	Pendoron-g
1	Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang belum terintegrasi	Kurangnya sarpras, kapasitas SDM	Dukungan Kemendagri, kemajuan teknologi infokom
		Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Tingkat pendidikan rendah, kesibukan penduduk	
		Masih terjadi adanya kepemilikan KTP ganda, pemalsuan dan penyalahgunaan Dokumen Kependudukan,	Tingkat pendidikan masy rendah, kesibukan penduduk	
		Masih kurangnya Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan	Keterbatasan anggaran	
		Masih kurangnya kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan	Kurangnya pelatihan	
		Pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama dari urbanisasi	Kurangnya pengawas-an kependu- dukan	

D. Telaahan RTRW dan KLHS


1. Telaah RTRW

Dalam kebijakan RTRWN, Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai PKN yang memposisikannya sebagai bagian dalam kota metropolitan Jabotabek, yaitu di Kecamatan Ciputat sebagaimana dapat disimak pada gambar 3.1

Wilayah Pengembangan Kota (WPK) Kota Tangerang Selatan direncanakan dibagi menjadi 4 wilayah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan pembagian ini adalah agar dicapai efisiensi dalam pembangunan kota sebagai implementasi dari RTRW.

Gambar 3.1

Peta Rencana Sistem Perkotaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2030



Adapun dasar pertimbangan dari penetapan WPK ini adalah batas administrasi, aksesibilitas dan kesamaan karakteristik pembangunan saat ini. WPK Kota Tangerang Selatan terdiri dari 4 WPK, sebagai berikut:

- 1) WPK I, meliputi: Kecamatan Serpong dan Serpong Utara.
- 2) WPK II, meliputi: Kecamatan Pondok Aren.

3) WPK III, meliputi: Kecamatan Pamulang, Ciputat dan Ciputat Timur.

4) WPK IV, meliputi: Kecamatan Setu.


Peta wilayah pengembangan Kota Tangerang Selatan ditunjukkan pada gambar 3.2

Sedangkan pusat kota di Kota Tangerang Selatan ditetapkan 3 (tiga) jenis pusat kota dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pusat pemerintahan
- 2) Pusat perdagangan dan jasa
- 3) Pusat pendidikan

Rincian penetapan masing-masing pusat kota tersebut dapat dirinci sebagaimana tersebut dibawah ini:

Gambar 3.2
Peta Wilayah Pengembangan Kota (WPK)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2030



1) Pusat pemerintahan

Pusat pemerintahan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- a) Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan primer berada di Kecamatan Ciputat

- b) Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Setu
- c) Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kantor kecamatan

2) Pusat perdagangan dan jasa

Pusat perdagangan dan jasa di Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- a) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan primer berada di Kecamatan Serpong
- b) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Serpong Utara
- c) Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kecamatan

3) Pusat pendidikan

Pusat pendidikan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- a) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan primer berada di Kecamatan Serpong dan Pamulang
- b) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur
- c) Pusat pendidikan untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kecamatan

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Tangerang Selatan tahun 2015, isu-isu pembangunan Kota Tangerang Selatan dirumuskan berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan yang selama ini terjadi di Kota Tangerang Selatan. Daftar panjang permasalahan yang dibahas meliputi tiga bidang, seperti yang terlihat pada table 3.7.

Tabel 3.7.

Daftar Panjang Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan
di Kota Tangerang Selatan

No.	Permasalahan Pembangunan
Bidang Lingkungan:	
1.	Pengelolaan sampah baru menjangkau sekitar 30% potensi sampah di Kota Tangerang Selatan
2.	Sebagian masyarakat masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah
3.	Pencemaran udara di beberapa bagian kota akibat emisi kendaraan/transportasi
4.	Kondisi perairan sungai secara keseluruhan telah mengalami pencemaran akibat limbah domestik maupun sampah
5.	Pemenuhan air kebutuhan air bersih masih tergantung pada wilayah lain (Kabupaten Tangerang)
6.	Pasokan air bersih dari PDAM hanya 200 m ³ /det, dan 50% dari pasokan tersebut dialokasikan ke Bumi Serpong Damai
7.	Masih terjadi kerawanan banjir di beberapa lokasi di Kota Tangerang Selatan
8.	Pendangkalan dan penyempitan situ-situ yang ada di Kota Tangerang Selatan
9.	Reklamasi (pengurugan) setu oleh masyarakat/pengembang untuk pemukiman
10.	Sempadan sungai belum tertata, bahkan sebagian dimanfaatkan masyarakat untuk bangunan/rumah/tempat usaha
11.	RTH masih belum mencukupi, terutama kawasan di luar wilayah pengembang
Bidang Ekonomi:	
1.	Infrastruktur jalan belum memadai dibandingkan dengan potensi ekonomi yang tinggi, khususnya laju peningkatan jumlah dan mobiltas kendaraan, untuk mendukung distribusi barang dan jasa
2.	Perekonomian belum meningkatkan daya beli yang tinggi
3.	Pelayanan publik yang belum optimal (pelayanan perizinan, izin usaha, dan lain-lain)
Bidang Sosial:	
1.	Tingginya arus urbanisasi dari berbagai suku/daerah dapat menjadi potensi konflik sosial
2.	Tingginya arus urbanisasi menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk dan mobilitasnya, sehingga menyebabkan tingginya arus lalu lintas
3.	Kesenjangan sosial antara, khususnya pribumi dan pendatang

No.	Permasalahan Pembangunan
4.	Tingginya angka kemiskinan
5.	Masih terdapat jumlah rumah tangga miskin
6.	Masih besarnya masalah PMKS (kecacatan, keterlantaran, anak jalanan, wanita tuna susila, tuna wisma, pengemis, dan lain-lain)
7.	Tingkat pendidikan yang masih terlalu jauh dari harapan
8.	Pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat

Berdasarkan daftar panjang permasalahan pembangunan, selanjutnya dirumuskan daftar pendek permasalahan pembangunan yang ditetapkan sebagai isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan seperti yang tertera pada tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Isu Strategis di Kota Tangerang Selatan

No.	Permasalahan Pembangunan
Bidang Lingkungan:	
1.	Pengelolaan sampah
2.	Sungai sebagai tempat pembuangan sampah
3.	Pencemaran sungai akibat limbah domestik dan sampah
4.	Kebutuhan air bersih masih tergantung wilayah lain (Kabupaten Tangerang)
5.	Pasokan air bersih masih minim
6.	Banjir
7.	Pendangkalan dan penyempitan situ-situ
8.	Reklamasi (pengurukan) situ oleh masyarakat/pengembang untuk permukiman
9.	Sempadan sungai belum tertata
10.	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Bidang Sosial-Ekonomi:	
1.	Kemacetan lalu lintas dan masalah transportasi umum
2.	Pelayanan publik yang belum optimal
3.	Tingginya tingkat kemiskinan
4.	Tingginya kesenjangan dan kerawanan social

Atas isu-isu strategis berdasarkan hasil identifikasi KLH tersebut, tidak terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun demikian ada 2 isu strategis di bidang social ekonomi yang memiliki kaitan dengan pelayanan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu: pelayanan publik yang belum optimal, dan tingginya tingkat kemiskinan.

Isu strategis terkait dengan pelayanan public yang belum optimal lebih terkait dengan pelayanan perijinan, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan perangkat daerah yang menelenggarakan pelayanan public yaitu pelayanan administrasi kependudukan, sehingga isu ini dikaitkan dengan penyelenggaraan public di bidang administrasi kependudukan.

Isu tingginya tingkat kemiskinan terkait pertumbuhan penduduk tinggi, yang kurang seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu ke depan diperlukan penanganan salah satunya adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 3.8 Hasil telaahan KLHS

No	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1.	Pelayanan publik yang belum optimal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, dengan cara mendekatkan tempat pelayanan pengurusan dokumen kependudukan melalui sarana pelayanan bergerak (keliling), dan memberikan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan secara cepat dan akurat	Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.	Tingginya	Diperlukan Pengendalian	Program

No	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
	tingkat kemiskinan	administrasi kependudukan secara kontinyu, dengan prioritas di wilayah yang rentan administrasi kependudukan	Pengendalian Penduduk

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil identifikasi atas permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, berdasarkan hasil telaahan RPJMD Kota Tangerang Selatan, Renstra Kemendagri, dan telaahan RTRW dan KLHS, ditetapkan Isu-isu strategis yang akan ditangani pada periode lima tahun ke depan (2016 – 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Belum efektifnya penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya;
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta-akta Catatan Sipil serta pengelolaan Surat-surat Keterangan Kependudukan lainnya. Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga perpindahan penduduk banyak yang tidak terdeteksi;
3. Masih terjadi adanya kepemilikan KTP ganda, pemalsuan dan penyalahgunaan Dokumen Kependudukan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atau

pelanggaran karena tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;

4. Masih kurangnya kemampuan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan jajaran di kecamatan serta kelurahan dalam melakukan pelayanan, terutama dalam menghadapi sistem informatika dan pemahaman dalam hal tata cara dan persyaratan pembuatan dokumen kependudukan maupun catatan sipil yang menggunakan blanko-blanko isian formulir. Akurasi isian formulir sangat diperlukan sebagai dokumen dasar dalam input data ke dalam program aplikasi kependudukan.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 232,4 juta jiwa pada tahun 2009, kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional. Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah. Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan *data base* kependudukan, penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional, dengan dukungan teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi.
7. Pertumbuhan penduduk (3-4%) dan Kepadatan Penduduk (9.806 jiwa/km²) dengan komposisi jumlah pria lebih banyak menjadi

tantangan tersendiri terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 3.9 Identifikasi Isu-isu Strategis

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
	INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Penataan administrasi kependudukan	Kurangnya sarpras, kurangnya kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan	-	Belum efektifnya penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) secara terpadu
	Kurangnya sosialisasi kependudukan	Tingkat pendidikan masy rendah, kesibukan masy	Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan
	Kurangnya sosialisasi kependudukan	Tingkat pendidikan masy rendah, kesibukan masy	Masih terjadi adanya kepemilikan KTP ganda, pemalsuan dan penyalahgunaan Dokumen Kependudukan
	Kurangnya pelatihan administrasi kependudukan	-	Kurangnya sarpras pelayanan administrasi kependudukan
	Keterbatasan anggaran pengadaan sarpras pelayanan administrasi kependudukan	-	Kurangnya kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan
Pengendalian penduduk	Kurangnya pengawasan terhadap penduduk pendatang baru	Pertumbuhan ekonomi Kota tangerang Selatan yang tinggi, harapan yang tinggi	Pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama dari urbanisasi

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
	INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
		untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Tangerang Selatan	

F. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor – faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength), dan Peluang (opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknessess) dan ancaman (threats). Berdsasarkan hasil analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Adanya komitmen dan dukungan Walikota, pimpinan, dan pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Tersedianya anggaran untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- SDM yang menjalankan tugas Dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Kelemahan

- Kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan di 54 kelurahan dan 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Masalah yang cukup mendasar adalah kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan pelayanan, terutama dalam menghadapi sistem informatika dan pemahaman dalam hal tata cara dan persyaratan pembuatan dokumen kependudukan maupun catatan sipil yang menggunakan blanko-blanko isian formulir.
- Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan masih belum sepenuhnya memadai. Kota Tangerang Selatan terdiri dari 54 kelurahan yang tersebar pada 7 kecamatan. Jumlah penduduk tahun 2014 diperkirakan mencapai 1.443.403 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang tersebar pada 54 kelurahan tentu memerlukan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat.

3. Peluang

- Dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memiliki kepentingan bagi terselenggaranya administrasi kependudukan secara cepat dan akurat. Hal tersebut menjadi perhatian oleh kementerian Dalam Negeri karena merupakan salah satu bagian dari aspek pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, sehingga Kementerian Dalam Negeri akan mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
- Terbentuknya Pengelola administrasi Kependudukan.
- Tersedianya Infrastruktur untuk pengembangan SIAK secara terpadu

- Kemajuan teknologi informasi dapat di manfaatkan untuk pengembangan sistem pelayanan Yang lebih cepat, efisien dan akurat.

4. Tantangan

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Masih terjadi adanya kepemilikan KTP ganda, pemalsuan dan penyalahgunaan Dokumen Kependudukan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atau pelanggaran karena tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- Kompleksitas kebutuhan akibat luas wilayah, jumlah penduduk yang tinggi menuntut pelayanan yang terakomodir, cepat dan memiliki kualitas yang baik.
- Masih rendahnya pemahaman dan taraf pendidikan pada sebagian masyarakat.

Memperhatikan analisis SWOT tersebut di atas, serta mempertimbangkan pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka alternatif strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil, meliputi:
 - a. Mendekatkan tempat pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil melalui sarana pelayanan bergerak (keliling).
 - b. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil secara cepat dan akurat.
2. Pemenuhan sarana pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi Pengadaan perlengkapan pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil.
3. Mengubah perilaku dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan, dengan

menjalankan upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.

4. Pengendalian administrasi kependudukan secara kontinyu, dengan prioritas di wilayah yang rentan administrasi kependudukan/ penduduk urbanisasi, melalui Menyelenggarakan pendataan dan pengawasan administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan/ penduduk urbanisasi.
5. Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan yang berkelanjutan, meliputi:
 - a. Pengintegrasian SIAK Kelurahan dan kecamatan dengan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
 - b. Pengintegrasian SIAK Kota Tangerang Selatan dengan SIAK provinsi dan Nasional.
 - c. Pemenuhan jaringan komunikasi dan sarpras SIAK di kelurahan dan kecamatan dan mempertahankan jaringan komunikasi dan sarpras SIAK dalam keadaan siap untuk digunakan.
 - d. Pemutakhiran database kependudukan secara kontinyu untuk menyediakan informasi bagi perumusan kebijakan yang akurat.
6. Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas dalam bidang keuangan, meliputi:
 - a. Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
 - b. Koordinasi yang intensif dengan Kemendagri, untuk mendukung pembiayaan penataan administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan.
7. Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas dalam bidang kepegawaian, meliputi Pengembangan berkelanjutan kapasitas seluruh SDM Dinas sesuai dengan tugas masing-masing personel.
8. Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas dalam bidang layanan administrasi dan sarpras perkantoran, meliputi Pemenuhan layanan

administrasi dan sarpras perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu.

9. Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas dalam bidang perencanaan penganggaran dan evaluasi, meliputi:
 - a. Pengembangan rencana kegiatan dan anggaran yang dapat diaplikasikan secara berkelanjutan.
 - b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan.

BAB IV

VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi tersebut menunjukkan cita-cita layanan terbaik, baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah, maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bahwa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mendukung sepenuhnya visi dan misi Kota Tangerang Selatan, maka pada periode Tahun 2016 – 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan menetapkan bahwa Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengikuti visi Kota Tangerang Selatan yaitu:

**TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS,
BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BERBASIS
TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Penjelasan atas Visi tersebut diuraikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Penjelasan Visi


Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
"Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi"	Kota Cerdas	Mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun <i>smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living</i> dan <i>smart governance</i> . Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi.
	Kota Berkualitas	Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua <i>stakeholder</i> yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip berkesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah <i>good governance</i> , dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dankolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.
	Kota Berdaya Saing	Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip <i>excellent service delivery</i> . Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		dan berdaya saing.
	Berbasis Teknologi dan Inovasi	Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi

Sejalan dengan visi, bahwa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mendukung sepenuhnya visi dan misi Kota Tangerang Selatan, maka pada periode Tahun 2016 – 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menetapkan bahwa Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengikuti Misi Kota Tangerang Selatan yaitu:



Misi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;

Meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya agar daya saingnya meningkat, serta mampu mendukung pencapaian tujuan SDGs menuju kota yang maju dan sejahtera. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat miskin dengan harapan mampu menahan dan menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika,

	berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
<i>Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;</i>	Meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.
<i>Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;</i>	Sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi memadai pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan.
<i>Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;</i>	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan. Pada sisi yang lain pertumbuhan penduduk terkendali dan pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
<i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan</i>	Mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kapasitas daerah, dan jaringan

*yang baik berbasis
teknologi informasi.*

kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram. Dengan prioritas pembangunan yang tepat diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga layanan terbaik kepada masyarakat mampu diberikan.

B. Telaah Visi Misi RPJMD yang Terkait dengan Tupoksi OPD

1. Telaah terhadap Visi dalam RPJMD yang Terkait dengan Tupoksi OPD

Terkaitvisi Kota Tangerang Selatan tersebut di atas, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pewujudan visi tersebut adalah dengan mewujudkan kondisi tertib dalam kepemilikan dokumen Kependudukan dan catatan sipil melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan sistem informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk melindungi hak-hak sipil penduduk dan perumusan kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan.

2. Telaah terhadap Misi dalam RPJMD yang Terkait denganTupoksi SKPD

Terkait dengan lima misi tersebut di atas, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama mendukung penyelenggaraan misi **ke-5** yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi”**.

Kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi diberikan

melalui peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih efektif dan akuntabel berbasis sistem informasi bidang administrasi kependudukan.


C. Analisis Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Balanced Scorecards

Untuk merumuskan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menerapkan Balance Socecards. Untuk mengawali penerapan Balance Scorecards tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan peta strategi yang disajikan pada gambar 4.1. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas mengarahkan pada perbaikanakuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD yang meliputi peningkatan kuantitas, dan kualitas pengelolaan keuangan.
- Dengan pengelolaan keuangan yang memadai dari sisi kuantitas dan kualitasnya, maka diharapkan akan mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, perencanaan dan evaluasi, dan perbaikan layanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana.
- Dengan peningkatan kualitas SDM, perencanaan dan evaluasi, dan perbaikan layanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana, maka diharapkan dapat mendukung pewujudan koneksitas SIAK di wilayah Kota Tangerang Selatan dan upaya perbaikan kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kota Tangerang selatan.

Gambar 4.1

Peta Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan



- Dengan perbaikan kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kota Tangerang selatan, maka diharapkan akan mendukung peningkatan tertib administrasi kependudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Peta strategi di atas kemudian dijabarkan menjadi sasaran strategis Dinas yang dikelompokkan berdasarkan perspektif balanced scorecards sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penjabaran Peta Strategis dalam Tujuan dan Sasaran Strategis

Perspektif	Tujuan dan Sasaran Strategis
Keuangan	1. Perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD

Perspektif	Tujuan dan Sasaran Strategis
Pembelajaran dan Pertumbuhan	2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 3. Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran 4. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi 5. Meningkatkan Kualitas layanan dukungan manajemen di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Proses Bisnis Internal	6. Perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan Masyarakat Kota Tangerang Selatan 7. Perbaikan kualitas layanan pencatatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan 8. Terwujudnya koneksitas sistem informasi administrasi kependudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan
Pelanggan	9. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan

D. Tujuan dan Sasaran Strategis

Mempertimbangkan visi dan misi, serta hasil analisis berdasarkan balanced scorecard, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah (sasaran strategis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan beserta indikator sasaran dan targetnya sebagai berikut:

1. Tujuan

- Meningkatkan Kualitas layanan dukungan manajemen di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan

2. Sasaran Strategis

- a. Perbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- c. Perbaiki layanan administrasi dan sarpras perkantoran
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi
- e. Perbaiki kualitas layanan administrasi kependudukan Masyarakat Kota Tangerang Selatan
- f. Perbaiki kualitas layanan pencatatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan
- g. Terwujudnya koneksitas sistem informasi administrasi kependudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan

Alur logis tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Matrik Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan	1.1. Perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan Masyarakat Kota Tangerang Selatan	Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan KTP	hr	14	14	10	10	8	6
			Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan KK	hr	14	10	8	6	4	2
			Jumlah KTP yang diterbitkan	KTP	65.268	98.901	99.989	101.189	102.504	34.646
			Jumlah KK yang diterbitkan	KK	42.248	59.987	56.353	52.558	48.618	14.833
			Jumlah Masyarakat Yang Memahami akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	Orang	1.700	1.000	1.300	1.000	800	700
			Jumlah Penduduk urbanisasi yang dibina (Orang	550	500	450	430	400	350

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
			pengendalian urbanisasi penduduk)							
		1.2.Perbaikan kualitas catatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan	Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan Akta Kematian	hr	10	9	8	7	6	5
			Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan Akta Perkawinan	hr	10	9	8	7	6	5
			Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan Akta Kelahiran	hr	10	9	8	7	6	5
			Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	Akta	26.00 0	28.00 0	30.00 0	32.00 0	32.00 0	32.00 0
			Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Akta	700	800	900	1000	1100	1200

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	Akta	800	850	850	850	850	850
		1.3. Terwujudnya koneksitas sistem informasi administrasi kependudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan	Cakupan Kelurahan dan Kecamatan Yang Terkoneksi Online Database Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kualitas layanan dukungan manajemen di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.1. Perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD	Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
		2.2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	%	100	100	100	100	100	100
		2.3. Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
		2.4. Meningkatnya	Predikat SAKIP SKPD	Predi-	CC	B	BB	A	A	A

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		kualitas perencanaan dan evaluasi		kat						
			Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100

Rumus pengukuran indikator kinerja dan indikator tujuan beserta target indikator tujuan dapat dilihat pada lampiran I dan II.

E. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design, dimana strategi merupakan cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang akan :

- Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu;
- Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi-kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang dijalankan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Informasi
 Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan	1.1 Perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan Masyarakat Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan KTP • Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan KK • Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan Akta Kelahiran • Jumlah KTP yang diterbitkan • Jumlah KK yang diterbitkan • Jumlah Masyarakat Yang Memahami akan Pentingnya Dokumen Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam urusan dokumen kependudukan • Pemenuhan sarana pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil • Mengubah perilaku dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan • Pengendalian administrasi kependudukan secara kontinyu, dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendekatkan tempat pelayanan urusan dokumen kependudukan melalui sarana pelayanan bergerak (keliling) • Memberikan pelayanan urusan dokumen kependudukan secara cepat dan akurat • Pengadaan perlengkapan pembuatan dokumen kependudukan • Menjalankan upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan • Menyelenggarakan pendataan dan pengawasan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penduduk urbanisasi yang dibina (pengendalian urbanisasi penduduk) 	prioritas di wilayah yang rentan administrasi kependudukan/ penduduk urbanisasi	administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan/ penduduk urbanisasi
		1.2 Perbaikan kualitas layanan pencatatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan Akta Kematian Rata-rata waktu penyelesaian pembuatan Akta Perkawinan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengurus dokumen catatan sipil Pemenuhan sarana pembuatan dokumen pencatatan sipil Mengubah perilaku dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen catatan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> Mendekatkan tempat pelayanan pengurusan dokumen catatan sipil melalui sarana pelayanan bergerak (keliling) Memberikan pelayanan pengurusan dokumen catatan sipil secara cepat dan akurat Pengadaan perlengkapan pembuatan dokumen catatan sipil Menjalankan upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk memiliki dokumen catatan sipil
		1.3 Terwujudnya koneksitas sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Kelurahan dan Kecamatan Yang Terkoneksi Online 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui 	<ul style="list-style-type: none"> Pengintegrasian SIAK Kelurahan dan kecamatan dengan SIAK di Dinas

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
		administrasi kependudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan	Database Kependudukan	pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan yang berkelanjutan	<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian SIAK Kota Tangerang Selatan dengan SIAK provinsi dan Nasional • Pemenuhan jaringan komunikasi dan sarpras SIAK di kelurahan dan kecamatan dan mempertahankan jaringan komunikasi dan sarpras SIAK dalam keadaan siap untuk digunakan • Pemutakhiran database kependudukan secara kontinyu untuk menyediakan informasi bagi perumusan kebijakan yang akurat
2	Meningkatkan Kualitas layanan dukungan manajemen di bidang administrasi	2.1 Perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas dalam bidang keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
	kependudukan dan pencatatan sipil				
		2.2 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas dalam bidang kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan berkelanjutan kapasitas seluruh SDM Dinas sesuai dengan tugas masing-masing personel
		2.3 Perbaiki layanan administrasi dan sarpras perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas dalam bidang layanan administrasi dan sarpras perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan layanan administrasi dan sarpras perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu
		2.4 Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Predikat SAKIP SKPD • Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kualitas layanan dukungan dinas dalam bidang perencanaan dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rencana kegiatan yang dapat diaplikasikan secara berkelanjutan • Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan

Strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan mengarahkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, dan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

*Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan*

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan seperti telah diuraikan pada babIV, maka rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

A. Program

Program yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 7 program, sebagai berikut:

1. Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Program pengembangan sumber daya manusia
3. Program pelayanan administrasi perkantoran
4. Program perencanaan pembangunan daerah
5. Program Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa
6. Program penataan administrasi kependudukan
7. Program PengendalianPenduduk

B. Indikasi Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 20 kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pengelolaan administrasi peristiwa Kependudukan Berbasis SIAK
3. Pelayanan Pencatatan Kelahiran
4. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
5. Pengolahan Dalam Penyusunan Informasi Kependudukan
6. Pemanfaatan Data Kependudukan
7. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
8. Fasilitasi Inovasi Pelayanan
9. PendataanKependudukan
10. Operasi Yustisi dan Bina Kependudukan
11. Penataan Arsip Dokumen Catatan Sipil
12. Pelayanan Pencatatan Status Anak,Kewarganegaraan dan Kematian
13. Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
14. Pengoperasian SIAK terpadu
15. Pembuatan/Pengembangan/Pemeliharaan aplikasi sistem informasi kependudukan dan catatan sipil

16. Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
18. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
19. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
20. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

Alur logis tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan disajikan pada tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Visi : Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Informasi
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi

N o	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Kegiatan
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kota Tangerang Selatan	1.1 Perbaikan kualitas Layanan administrasi kependudukan Masyarakat Kota Tangerang Selatan	Penataan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Penerbitan KK • cakupan penerbitan KTP • Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan • Jumlah Data dan Informasi penduduk Yang Tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pendaftaran Penduduk • Pengelolaan administrasi peristiwa Kependudukan Berbasis SIAC • Pelayanan Pencatatan Kelahiran • Sosialisasi Kebijakan Kependudukan • Pengolahan Dalam Penyusunan Informasi Kependudukan • Pemanfaatan Data Kependudukan • Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan • Fasilitasi Inovasi Pelayanan
			Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Urbanisasi Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Kependudukan • Operasi Yustisi dan Bina Kependudukan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Kegiatan
		1.2 Perbaikan kualitas Layanan Pencatatan Sipil Masyarakat Kota Tangerang Selatan	Penataan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran • Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian • Rasio Pasangan Berakta Perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pencatatan Kelahiran • Penataan Arsip Dokumen Catatan Sipil • Pelayanan Pencatatan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian • Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
		1.3 Terwujudnya koneksitas sistem informasi administrasi kependudukan di wilayah Kota Tangerang Selatan	Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Media Masa	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian SIAK Terpadu • Pembuatan/Pengembangan/Pemeliharaan aplikasi sistem informasi kependudukan dan catatan sipil • Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat
2	Meningkatkan Kualitas layanan dukungan manajemen di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.1 Perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

N o	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Kegiatan
		2.2 Meningkatnyakualitas umberdayaaparatur	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
		2.3 Perbaikanyayananadmi nistrasidansarprasperk antoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
		2.4 Meningkatnyakualitas perencanaandanevalu asi	Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Predikat SAKIP SKPD • Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan , Pengendalian , Evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan pada **lampiran III**.

BAB VI

INDIKATOR DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

*Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan*

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja, yaitu:

1. Cakupan Penerbitan KK
2. Cakupan penerbitan KTP
3. Cakupan penerbitan akta kelahiran
4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
5. Rasio Pasangan Berakta Perkawinan
6. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan
7. Jumlah Data dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia
8. Pengendalian Urbanisasi Penduduk

Indikator beserta target kinerja selama periode Renstra tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 6.1. sebagai berikut:
Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Kota Tangerang Selatan

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL 2015	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KK	58,99%	65,30%	1.237	74,26%	1.300	82,67%	1.567	90,52%	1.577	97,78%	1.577	100,00 %	1.457
		Cakupan penerbitan KTP	60,81%	65,68%	1.314	73,15%	800	81,25%	910	89,08%	860	97,01%	870	99,62%	880
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	73,17%	76,75%	952	80,43%	700	84,23%	1.520	88,12%	1.600	92,15%	1.680	96,27%	1.530
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	29,22%	34,89%	952	42,19%	700	52,34%	300	62,37%	300	72,63%	300	83,01%	300
		Rasio Pasangan Berakta Perkawinan	42,41%	48,17%	233	53,93%	500	59,68%	200	65,44%	220	71,20%	230	76,96%	230
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	12,13%	20,27%	1.155	17,33%	1.000	22,53%	750	13,86%	700	13,86%	650	12,13%	350
		Jumlah Data dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1.220.802 Penduduk	1220802	200	1220802	800	1256626	845	1292450	965	1328274	892	1364099	1.085

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL 2015	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk	Pengendalian Urbanisasi Penduduk	567 Orang	550 Orang	630	500 Orang	456	450 Orang	520	430 Orang	520	400 Orang	520	350 Orang	520

Enam belas indikator kinerja tersebut di atas akan dilakukan pemantauan secara terus menerus untuk memastikan keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENUTUP

*Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan*

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, dan didukung semua pihak, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2016 telah dapat diselesaikan.

Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen ini menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021.

Dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 telah ditetapkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengikuti visi Kota Tangerang Selatan yaitu **“TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS, BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI”** visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama **misi ke-5** yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis**

Teknologi Informasi”. Mempertimbangkan visi dan misi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan, yang kemudian dijabarkan dalam 7(tujuh) sasaran strategis, dan dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran strategis beserta targetnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah mengadopsi 7 (program) program Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan merumuskan 19 (Sembilan belas) indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan, dilengkapi dengan indikator program dan indikator kegiatan beserta targetnya.

Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2016 - 2021 dalam pencapaiannya memerlukan kerja keras dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dan diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Perlu digaris bawahi bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tergantung pada dukungan anggaran, sikap mental aparatur pelaksana, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, serta adanya situasi yang kondusif dan peranserta seluruh lapisan masyarakat.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Tangerang Selatan sebagai kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih atas partisipasi semua pihak sehingga Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 ini dapat tersusun.